

ABSTRAK

Haidar Moh Afiq Ramadhan, 1191060034: *Pinjam Meminjam Qard dalam Perspektif Hadis.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh interaksi manusia dengan masyarakat, manusia sering menghadapi batasan dalam kemampuan dan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan mereka. Setiap kali ada kebutuhan mendesak dan darurat, seseorang akan mencoba berbagai cara, salah satunya yakni pinjam meminjam *qard* atau utang piutang. Pinjam meminjam (*qard*) atau hutang piutang bukan hanya menimbulkan sisi positif karena adanya unsur *ta'awun* atau tolong menolong, akan tetapi terdapat sisi negatif yang dapat memicu konflik atau keretakan dalam hubungan sosial seperti pertemanan atau persaudaraan jika tidak diatur dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadis tentang pinjam meminjam *qard* dalam hadis dan untuk mengetahui penjelasan pinjam meminjam *qard* dalam perspektif hadis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik dan syarah hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi pustaka atau *library research*.

Pinjam meminjam dalam istilah Islam dikenal dengan dua istilah yaitu *qard* dan *āriyah*. Perbedaan antara *qard* dan *āriyah* yakni *qard* merupakan mengutang barang yang statusnya menjadi hak dan milik yang berhutang yang harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa, seperti meminjam uang. Sedangkan *āriyah* merupakan hanyalah pemberian penggunaan manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda motor dan itu untuk dikembalikan lagi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan pinjam meminjam *qard* dalam perspektif hadis, yakni niat meminjam atau berhutang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2212, bersikap baik saat melunasi utang terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 3005, penangguhan orang yang mampu membayar adalah kezaliman terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2903, bersikap baik saat menagih utang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412, serta memberi pinjaman atau utang hingga waktu tertentu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad nomor 8232. Kelima hadis tersebut kualitasnya *sahih*.

Kata Kunci: Pinjam meminjam, *qard*, utang piutang, hadis.